



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420 / 0020 / B-13 / PNF / III / 2020

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga	: PAUD MUTIARA QUR'AN
Nomor Induk Lembaga	: -
Alamat Lembaga	: Jl. Banyuanyar Utara, RT 004 RW 007 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Didirikan	: 16 Maret 2016
Program Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN
Nama Pemilik/Penyelenggara	: KHOIRUL MUNA, S.Pd

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 02 Maret 2020



Drs. TOTO AMANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax. (0271) 653693
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0020 / B-13 / SK-PNF / III / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha dan Terintegrasi Scera Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : KHOIRUL MUNA, S.Pd
- b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Bone Utama, RT 002 RW 002
Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : PAUD MUTIARA QUR'AN
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Banyuanyar Utara,
RT 004 RW 007
Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 02 Maret 2020

an. WALIKOTA SURAKARTA



Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018371.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 102 Tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN tanggal 17 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016021733106583 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN
Berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai salinan Akta Nomor 102 Tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

P.I.T. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP : 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2020

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK



SITI NUR AZIZAH, S.H., M.Kn.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018371.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
KHOIRUL MUNA	3372040807840004	PENGURUS	KETUA
WIYADI, S.AG	3372050806570008	PENGURUS	SEKRETARIS
FATHIMAH	3372055004900005	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD SYAFIUL ANAM LC	3372040408810002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP : 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2020